



PUTUSAN

Nomor 585/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Fuad Bin Hasan Azhari ;
2. Tempat lahir : Karawang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 15 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Rasamala VII Rt 10/013 Kel. Menteng Dalam Kec. Tebet Jakarta Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Haerul Azmi Bin Abdul Gofur;
2. Tempat lahir : Jakarta,
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 10 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan J No. 27 RT 07/10 Kel. Kebon Baru Kec. Tebet Jakarta Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024

Para Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya Dakka Duri Bausisa, SH, Janner, SH, Advokat dan Para Legal, Konsultan Hukum pada Kantor LKBH Perisai Kebenaran Nasional beralamat di Jalan Raya Narogong Batalyon Infanteri Mekanis 202 Nomor 4 Rt. 008/001 Bojong Rawa Lumbu, Kota Bekasi berdasarkan Surat Kuasa No. 179/LKBH/BPH-PKN/VII/2023 dan Surat Kuasa No. 180/LKBH/BPH-PKN/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 585/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 585/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI dan Terdakwa II HAERUL AZMI Bin ABDUL GOFUR secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram*" sebagaimana dalam dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI dan Terdakwa II HAERUL AZMI Bin ABDUL GOFUR dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) Hp merk OPPO warna hitam berikut simcard
- b. 1 (satu) Hp merk samsung warna hitam berikut simcard
- c. 1 (satu) Kotak didalamnya terdapat 1 (satu) Kotak rokok didalamnya terdapat 1 (satu) Bungkus Plastik Klip berisikan metamfetamina dengan berat brutto 10,01 gram (netto 8,9163 gram)

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima Nota Pembelaan / Peldoi Penasihat Hukum Terdakwa Fuad dan Haerul Azmi untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg Perkara PDM -185/JKTSL/Enz.2/10/2023 pada perkara No. 585/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel ;
3. Menyatakan Terdakwa FUAD dan Haerul Azmi tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk merehabilitasi nama baik Terdakwa;
6. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya
(*Ex Aequo Et Bono*)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



PERTAMA

----- Bahwa **Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI** (selanjutnya disebut **Terdakwa I**) bersama-sama dengan **Terdakwa II HAERUL AZMI Bin ABDUL GOFUR** (selanjutnya disebut **Terdakwa II**) pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 17.20 WIB atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Jalan Kebon Baru Asembaris Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan ***percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI dihubungi melalui telfon WA (*whatsapp messenger*) oleh Terdakwa II HAERUL AZMI Bin ABDUL GOFUR yang memberitahukan bahwa ada teman Terdakwa II yang akan membeli narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dan memiliki uang sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa I menjawab akan menanyakan dulu ke orang yang punya barangnya ada atau tidak. Selanjutnya Terdakwa I menghubungi melalui telfon sdr. KODIR (DPO) untuk menanyakan ada atau tidak narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram kemudian sdr KODIR (DPO) menjawab bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram akan ada tapi besok dan untuk harga pergramnya Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, Terdakwa II menanyakan melalui telfon kepada Terdakwa I terkait ada atau tidak narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa II menjawab ada. Selanjutnya Terdakwa II memberikan nomor telpon pembeli melalui wa kepada Terdakwa I agar Terdakwa I bisa berkomunikasi secara langsung.
- Kemudian Terdakwa I menghubungi nomor telfon yang diberikan Terdakwa II (nomor telfon pembeli) tersebut melalui WA guna memastikan jadi atau tidaknya membeli narkotika jenis sabu. Kemudian pembeli menjawab bahwa pembeli jadi membeli Narkotika jenis sabu. Selanjutnya sekira pukul 13.24 Wib Terdakwa I menelfon Terdakwa II untuk memastikan tempat lalu Terdakwa II menentukan tempat bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu di daerah Kebon Baru. Selanjutnya Terdakwa I menjawab bahwa Terdakwa I akan datang ke rumah Terdakwa II.

-Setelah itu, sekira 15 menit Terdakwa I sampai di rumah Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I menelfon KODIR (DPO) untuk menanyakan kapan narkoba jenis sabu akan di antar kemudian KODIR (DPO) menjawab narkoba jenis sabu akan diantar nanti sore. Setelah itu Terdakwa II dihubungi oleh pembeli untuk menanyakan di mana lokasi bertemu lalu Terdakwa II memberitahu bahwa tempat pertemuannya di Kebon Baru, Jakarta Selatan.

-Selanjutnya Terdakwa I menelfon KODIR (DPO) untuk memastikan pesanan narkoba jenis sabu tersebut kemudian KODIR (DPO) menjawab bahwa pesanan narkoba jenis sabu yang dipesan sudah ada sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II terkait upah yang akan diterimanya, Terdakwa II menjawab jika berhasil akan di bagi dua keuntungannya.

-Selanjutnya Terdakwa I dihubungi oleh pembeli tentang lokasi pertemuan, Terdakwa II mengarahkan Terdakwa I untuk menyampaikan kepada pembeli bahwa pertemuan di dekat MASJID AL ALYIAH, Kebon Baru, Jakarta Selatan. Sekira pukul 17.07 Wib, kedua terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama RIO yang diyakini oleh kedua terdakwa sebagai pembeli narkoba jenis sabu yang telah dipesan.

-Sekira pukul 17.20 Wib KODIR (DPO) datang memberikan paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I memberikan paket narkoba jenis sabu tersebut kepada RIO di Jalan Kebon Baru Asem Baris Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Paket tersebut kemudian dilakukan pengecekan oleh RIO yang ternyata merupakan petugas kepolisian yang sedang menyamar (saksi ARIF BAKHTIAR). Setelah diketahui paket tersebut adalah benar narkoba jenis sabu, kemudian RIO (saksi ARIF BAKHTIAR) mengembalikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I.

-Kemudian Terdakwa I meminta RIO (saksi ARIF BAKHTIAR) untuk mentransfer ke rekening Terdakwa I. Namun sekitar pukul 17.30 Wib tiba-tiba datang tim unit 4 subdit 1 dari Dit Narkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II di Jalan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebon Baru Asem baris Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.

-Pada saat penangkapan, petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti dari tangan Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI berupa 1 (satu) buah kotak yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kotak rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 10,01 (sepuluh koma nol satu) gram dan 1 (satu) HP Samsung warna hitam berikut simcard (081219120345). Kemudian dari Terdakwa II HAERUL AZMI Bin ABDUL GOFUR disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam berikut simcard (081399767400).

-Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Dit Narkoba Polda Metro Jaya.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 2712/NNF/2023 tanggal 10 Juli 2023, yang ditandatangani oleh YUSWARDI, S.SI, Apt., M.M., dan TRI WULANDARI, SH., dengan hasil pemeriksaan barang bukti :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok "Neslite" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 8,9163 gram.

Yang disita dari FUAD Bin HASAN AZHARI dan HAERUL AZMI Bin ABDUL GOFUR diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-Bahwa perbuatan Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI dan Terdakwa II HAERUL AZMI Bin ABDUL GOFUR dalam percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut di atas tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

----- Perbuatan Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI dan Terdakwa II HAERUL AZMI Bin ABDUL GOFUR sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

ATAU

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



KEDUA

----- Bahwa **Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI** (selanjutnya disebut **Terdakwa I**) bersama-sama dengan **Terdakwa II HAERUL AZMI Bin ABDUL GOFUR** (selanjutnya disebut **Terdakwa II**) pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 17.20 WIB atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Jalan Kebon Baru Asembaris Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**). Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 wib, saksi ARIF BAKHTIAR yang melakukan tugas penyamaran sebagai pemesan narkotika jenis shabu bersama-sama dengan anggota Polisi lain diantaranya saksi ROY MARTIN dan tim unit 4 subdit 1 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI dan Terdakwa II HAERUL AZMI Bin ABDUL GOFUR di Jalan Kebon Baru Asembaris Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan setelah melakukan penyelidikan sesuai dengan informasi dan laporan masyarakat yang dapat dipercaya bahwa akan di lakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) di alamat tersebut, kemudian ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti dari tangan Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI berupa :

- 1 (satu) buah kotak didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) kotak rokok di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 10,01 (sepuluh koma nol satu) gram.
- 1 (satu) HP Samsung warna hitam berikut simcard (081219120345).

Dan dari Terdakwa II. HAERUL AZMI Bin ABDUL GOFUR dapat disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam berikut simcard (081399767400).



yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Dit Narkoba Polda Metro Jaya.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 2712/NNF/2023 tanggal 10 Juli 2023, yang ditandatangani oleh YUSWARDI, S.Si, Apt., M.M., dan TRI WULANDARI, SH., dengan hasil pemeriksaan barang bukti :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok "Neslite" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 8,9163 gram.

Yang disita dari FUAD Bin HASAN AZHARI dan HAERUL AZMI Bin ABDUL GOFUR diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-Bahwa perbuatan Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI dan Terdakwa II. HAERUL AZMI Bin ABDUL GOFUR dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut di atas tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

----- Perbuatan Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI dan Terdakwa II. HAERUL AZMI Bin ABDUL GOFUR sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARIF BAKHTIAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi anggota Polri yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Metro Jaya.
 - Bahwa saksi mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama FUAD Bin HASAN AZHARI dan HAERUL AZMI Bin ABDUL GOFUR karena kedapatan bertransaksi narkotika jenis shabu pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Jl. Kebon Baru Asembaris Kel. Kebon Baru Kec. Tebet, Jakarta Selatan.

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari tangan FUAD Bin HASAN AZHARI dan HAERUL AZMI Bin ABDUL GOFUR adalah 1 (satu) buah kotak di dalamnya terdapat 1 (satu) kotak rokok di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 10,01 gram, 1 (satu) HP Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira Jam 14.00 wib, tim unit 4 subdit 1 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya mendapatkan informasi dan laporan masyarakat yang dapat dipercaya, bahwa akan di lakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu sebanyak 10 gram dengan harga pergramnya 1 juta yang akan di lakukan oleh kedua Terdakwa. Setelah itu tim unit 4 subdit 1 melakukan observasi lokasi alamat di atas guna melakukan penyelidikan sesuai dengan informasi tersebut.
- Bahwa saksi menyamar sebagai pemesan narkoba jenis shabu tersebut dan bertemu dengan kedua Terdakwa. Setelah itu pukul 17.20 WIB, seseorang datang mendekati Terdakwa I FUAD dan memberikan berupa kotak yang sudah di bungkus lakban putih dan memberitau kepada Terdakwa I FUAD bahwa isi kotak tersebut adalah paket shabu yang di pesan.
- Bahwa kemudian Terdakwa I FUAD menyerahkan kepada saksi untuk mengecek terkait narkoba jenis sabu yang dipesan. Ketika saksi mengecek dengan cara membuka kotak tersebut selanjutnya saksi cek bahwa benar isi kotak tersebut adalah narkoba jenis shabu. Kemudian saksi mengembalikan kepada Terdakwa I FUAD. Selanjutnya Terdakwa I FUAD meminta saksi untuk melakukan pembayaran narkoba jenis sabu tersebut dengan mentransfer ke rekening miliknya.
- Bahwa kemudian ketika Terdakwa I FUAD mengira bahwa saksi akan mentransfer, saksi menghubungi tim unit 4 subdit 1 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB, tim unit IV datang dan langsung mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama FUAD Bin HASAN AZHARI dan HAERUL AZMI Bin ABDUL GOFUR.
- Bahwa tim melakukan interogasi kepada terdakwa FUAD Bin HASAN AZHARI dan HAERUL AZMI Bin ABDUL GOFUR yang kemudian diperoleh jawaban bahwa narkoba jenis shabu yang tersebut didapatkan dari KODIR (DPO) sebanyak 10 gram dengan harga 9.500.000 dan jika berhasil terdakwa

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan mendapatkan keuntungan sebesar 500 ribu yang rencananya akan di bagi dua.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki hak ataupun ijin dalam memiliki, menguasai, menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **ROY MARTIN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi anggota Polri yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Metro Jaya.

- Bahwa saksi mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama FUAD Bin HASAN AZHARI dan HAERUL AZMI Bin ABDUL GOFUR karena kedapatan narkoba jenis shabu pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Jl. Kebon Baru Asembaris Kel. Kebon Baru Kec. Tebet, Jakarta Selatan.

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari tangan FUAD Bin HASAN AZHARI dan HAERUL AZMI Bin ABDUL GOFUR adalah 1 (satu) buah kotak didalamnya terdapat 1 (satu) kotak rokok di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 10,01 gram, 1 (satu) HP Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam.

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira Jam 14.00 wib, tim unit 4 subdit 1 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya mendapatkan informasi dan laporan masyarakat yang dapat dipercaya, bahwa akan di lakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu sebanyak 10 gram dengan harga pergramnya 1 juta yang akan di lakukan oleh kedua Terdakwa. Setelah itu tim unit 4 subdit 1 melakukan observasi lokasi alamat di atas guna melakukan penyelidikan sesuai dengan informasi tersebut.

- Bahwa saksi ARIF BAKHTIAR menyamar sebagai pemesan narkoba jenis shabu tersebut dan bertemu dengan kedua Terdakwa. Setelah itu pukul 17.20 WIB, seseorang datang mendekati Terdakwa I FUAD dan memberikan berupa kotak yang sudah di bungkus lakban putih dan memberitau kepada Terdakwa I FUAD bahwa isi kotak tersebut adalah paket shabu yang di pesan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I FUAD menyerahkan kepada saksi ARIF BAKHTIAR untuk mengecek terkait narkoba jenis sabu yang dipesan. Ketika saksi ARIF BAKHTIAR mengecek dengan cara membuka kotak tersebut selanjutnya saksi ARIF BAKHTIAR cek bahwa benar isi kotak tersebut adalah narkoba jenis shabu. Kemudian saksi ARIF BAKHTIAR mengembalikan kepada Terdakwa I FUAD. Selanjutnya Terdakwa I FUAD meminta saksi ARIF BAKHTIAR untuk melakukan pembayaran narkoba jenis sabu tersebut dengan mentransfer ke rekening miliknya.
- Bahwa kemudian ketika Terdakwa I FUAD mengira bahwa saksi ARIF BAKHTIAR akan mentransfer, saksi ARIF BAKHTIAR menghubungi saksi dan tim unit 4 subdit 1 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB, saksi serta tim unit IV datang dan langsung mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama FUAD Bin HASAN AZHARI dan HAERUL AZMI Bin ABDUL GOFUR.
- Bahwa tim melakukan interogasi kepada terdakwa FUAD Bin HASAN AZHARI dan HAERUL AZMI Bin ABDUL GOFUR yang kemudian diperoleh jawaban bahwa narkoba jenis shabu yang tersebut didapatkan dari KODIR (DPO) sebanyak 10 gram dengan harga 9.500.000 dan jika berhasil terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 500 ribu yang rencananya akan di bagi dua.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki hak ataupun ijin dalam memiliki, menguasai, menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) Saksi **NURHASANAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Terdakwa II Haerul.
- Bahwa saksi dihadirkan atas permintaan Penasihat Hukum Terdakwa II Haerul untuk menjadi saksi meringankan.
- Bahwa saksi tidak tinggal bersama dengan Terdakwa II Haerul.
- Bahwa terkait kejadian yang menimpa adik saksi, saksi mengetahuinya dari keluarga saksi yang lainnya.;
- Bahwa saksi mendengar dari keluarga saksi bahwa Terdakwa II Haerul keluar rumah dengan alasan mengantar barang Terdakwa I Fuad
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **FUAD Bin HASAN AZHARI**

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa I Fuad diamankan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Jl. Kebon Baru, Asembaris, Kel. Kebon Baru, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, Terdakwa I Fuad ditangkap bersama Terdakwa II Haerul Azmi ketika sedang menunggu pemesan paket narkoba.
- Bahwa petugas berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak didalamnya terdapat 1 (satu) kotak rokok di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 10,01 gram dan 1 (satu) HP Samsung warna hitam sedangkan dari Terdakwa II HAERUL AZMI disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam.
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang disita dari tangan terdakwa I Fuad tersebut terdakwa I Fuad dapatkan dari KODIR (DPO) pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 17.20 Wib di Jl. Kebon Baru Asembaris Kel. Kebon Baru Kec. Tebet, Jakarta Selatan yang terdakwa I Fuad terima sebanyak 10 gram yang di serahkan langsung kepada Terdakwa I Fuad yang di bungkus dengan kotak yang Terdakwa I Fuad beli seharga Rp 9.500.000,-.
- Bahwa kaitan terdakwa II Haerul Azmi dengan narkoba jenis shabu yang di sita dari tangan Terdakwa I Fuad adalah terdakwa II Haerul Azmi yang memberitahu tahu Terdakwa I bahwa ada teman terdakwa II Haerul Azmi yang ingin membeli narkoba jenis shabu. Maka dari itu terdakwa I Fuad membeli narkoba jenis sabu kepada KODIR (DPO).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. KODIR (DPO) tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan uang yang rencananya akan di bagi kedua terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, memiliki menyimpan narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Terdakwa II **HAERUL AZMI Bin ABDUL GOFUR**

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa II Haerul diamankan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Jl. Kebon Baru Asembaris Kel. Kebon Baru Kec. Tebet, Jakarta Selatan, terdakwa II Haerul ditangkap bersama Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI.
- Bahwa petugas berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak di dalamnya terdapat 1 (satu) kotak rokok di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 10,01 gram dan 1 (satu) HP Samsung warna hitam dari Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI sedangkan dari terdakwa II Haerul disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam.
- Bahwa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam berikut simcard (081399767400) itu terdakwa II Haerul gunakan untuk berkomunikasi dengan teman terdakwa II Haerul yang memesan yaitu FERY dan untuk menghubungi Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI untuk meminta bantuan mencari narkotika jenis shabu untuk di serahkan kepada FERY.
- Bahwa terdakwa II Haerul meminta terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI untuk mencari narkotika jenis shabu untuk di serahkan kepada FERY pada tanggal 10 Juni 2023.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa peran terdakwa II Haerul adalah sebagai perantara jual beli narkoba jenis shabu di karenakan pada saat itu teman terdakwa yang bernama FERY meminta kepada terdakwa II Haerul untuk mencari narkotika jenis shabu kemudian terdakwa II Haerul menghubungi terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI untuk mencari narkotika jenis shabu yang akan di serahkan kepada FERY.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, memiliki menyimpan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Hp merk OPPO warna hitam berikut simcard
2. 1 (satu) Hp merk samsung warna hitam berikut simcard

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Kotak didalamnya terdapat 1 (satu) Kotak rokok didalamnya terdapat 1 (satu) Bungkus Plastik Klip berisikan metamfetamina dengan berat brutto 10,01 gram (netto 8,9163 gram)

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 2712/NNF/2023 tanggal 10 Juli 2023, yang ditandatangani oleh YUSWARDI, S.Si, Apt., M.M., dan TRI WULANDARI, SH., dengan hasil pemeriksaan barang bukti :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok "Neslite" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 8,9163 gram.

Yang disita dari FUAD Bin HASAN AZHARI dan HAERUL AZMI Bin ABDUL GOFUR diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 wib di Jalan Kebon Baru Asembaris Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan saksi ARIF BAKHTIAR yang melakukan tugas penyamaran sebagai pemesan narkotika jenis shabu bersama-sama dengan anggota Polisi lain diantaranya saksi ROY MARTIN dan tim unit 4 subdit 1 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI dan Terdakwa II HAERUL AZMI Bin ABDUL GOFUR kemudian ketika dilakukan penggeledan disita barang bukti dari tangan terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI berupa :

- 1 (satu) buah kotak didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) kotak rokok di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 10,01 (sepuluh koma nol satu) gram.
- 1 (satu) HP Samsung warna hitam berikut simcard (081219120345).

Dan dari Terdakwa II HAERUL AZMI Bin ABDUL GOFUR dapat disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam berikut simcard (081399767400).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 12 Juni 2023, Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI di telfon melalui WA oleh Terdakwa II HAERUL AZMI Bin ABDUL GOFUR memberitahu Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI bahwa ada temannya akan membeli narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dan hanya memiliki uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI menjawab "oke bang" dan akan menanyakan dulu ke orang yang punya barangnya ada atau tidak, kemudian Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI langsung menelfon sdr. KODIR (DPO) untuk menanyakan ada atau tidak narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dan berapa harga per gramnya lalu sdr KODIR (DPO) memberitahu Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI ada tapi besok dan untuk harga pergramnya Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 13 Juni 2023, Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI mendapatkan telfon dari Terdakwa II HAERUL AZMI Bin ABDUL GOFUR memberitahu Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI bahwa pembelinya menanyakan ada atau tidak narkoba jenis shabu tersebut lalu Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI menjawab ada, lalu Terdakwa II HAERUL AZMI Bin ABDUL GOFUR kembali memberitahu Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI bahwa akan memberikan nomor telpon pembeli kepadanya untuk berkomunikasi secara langsung dan tidak lama Terdakwa II HAERUL AZMI Bin ABDUL GOFUR langsung memberikan nomor telpon pembeli tersebut kepada Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI melalui pesan WA lalu Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI langsung menelfon pemebeli tersebut melalui WA dan menanyakan jadi atau tidaknya membeli narkoba jenis sabu kemudian pembeli tersebut menjelaskan "jadi bang cuman aga sorean saya bang dan dimana ketemunya bang" lalu Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI menjawab "oke bang nanti saya kabarin ya bang" kemudian sekira pukul 13.24 Wib Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI menelfon Terdakwa II HAERUL AZMI Bin ABDUL GOFUR untuk menanyakan dimana lokasi pertemuan tersebut lalu Terdakwa II HAERUL AZMI Bin ABDUL GOFUR menentukan tempat bertemu di Kebon Baru agar bisa di pantau oleh Terdakwa II HAERUL AZMI Bin ABDUL GOFUR dan Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI menjawab "ya udah bang saya kerumah abang aja", sekira 15 menit Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI sampai di rumah Terdakwa II HAERUL AZMI Bin ABDUL GOFUR, Kemudian Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelfon KODIR (DPO) untuk menanyakan kapan narkoba jenis sabu mau di antar kemudian KODIR (DPO) menjawab "nanti sorean bang nanti di antar" setelah itu Terdakwa II HAERUL AZMI Bin ABDUL GOFUR ditelfon oleh pembeli untuk menanyakan di mana lokasi bertemu lalu Terdakwa II HAERUL AZMI Bin ABDUL GOFUR memberitahu bahwa tempat pertemuan di Kebon Baru Jakarta Selatan dan pembelinya menyetujui tempat tersebut ;

- Bahwa kemudian Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI langsung menelfon KODIR (DPO) untuk memastikan narkoba jenis shabu tersebut kemudian KODIR (DPO) memberitahu bahwa ada narkoba jenis shabu yang dipesan sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI menanyakan kepada Terdakwa II HAERUL AZMI Bin ABDUL GOFUR upah yang akan diterimanya lalu Terdakwa II HAERUL AZMI Bin ABDUL GOFUR menjawab "iya nanti gampang dah" lalu Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI memberitahu kepada Terdakwa II HAERUL AZMI Bin ABDUL GOFUR jika berhasil akan di bagi dua keuntungan tersebut, tidak lama Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI mendapatkan telfon dari pembeli tersebut untuk menanyakan titik bertemunya lalu Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI menanyakan ke Terdakwa II HAERUL AZMI Bin ABDUL GOFUR di mana titik bertemunya lalu Terdakwa II HAERUL AZMI Bin ABDUL GOFUR memberitahu kepada Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI di dekat MASJID AL ALYIAH kemudian Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI memberi tahu lokasinya kepada pembeli tersebut, selanjutnya Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI menerima telfon kembali dari KODIR (DPO) memberitahu bahwa paket shabunya sudah siap dan menanyakan titik bertemunya serta uang pembayarannya seperti apa kemudian Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI menjawab bahwa untuk bertemu di MASJID AL ALYIAH Kebon Baru Jakarta Selatan dan uangnya akan di berikan setelah berhasil kemudian sekira pukul 17.07 Wib, para terdakwa bertemu dengan salah satu orang laki laki yang mengaku bernama RIO (DPO) dimana tempat tersebut adalah tempat janji-janji Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI dengan pemesan untuk bertemu menyerahkan paket narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram di Jalan Kebon Baru Asembaris Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dan sekira pukul 17.20 Wib KODIR (DPO) datang memberikan paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI selanjutnya Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan paket narkoba jenis sabu kepada pembelinya di Jalan Kebon Baru Asembaris Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan kemudian paket tersebut dilakukan pengecekan oleh pembelinya yang merupakan petugas Polisi yang sedang menyamar dan setelah diketahui paket tersebut adalah benar narkoba jenis shabu kemudian dikembalikan kepada Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI lalu Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI meminta kepada laki laki tersebut untuk mentransfer ke rekening Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 2712/NNF/2023 tanggal 10 Juli 2023, yang ditandatangani oleh YUSWARDI, S.Si, Apt., M.M., dan TRI WULANDARI, SH., dengan hasil pemeriksaan barang bukti :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok "Neslite" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 8,9163 gram.
- Yang disita dari FUAD Bin HASAN AZHARI dan HAERUL AZMI Bin ABDUL GOFUR diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
4. Percobaan/Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subyek hukumnya atau orangnya, yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan 2 (Dua) orang terdakwa yang bernama Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI dan Terdakwa II HAERUL AZMI Bin ABDUL GOFUR dan setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Hakim Ketua Majelis sama dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu Para Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rokhani serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah perbuatan / tindakan yang dilakukan tidak ada ijin atau tidak mendapat ijin dari Pemerintah Indonesia, sedangkan "*melawan hukum*" artinya melanggar suatu ketentuan Undang-Undang atau karena bertentangan dengan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap sebagai fakta dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 wib di Jalan Kebon Baru Asembaris Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan saksi ARIF BAKHTIAR yang melakukan tugas penyamaran sebagai pemesan narkoba jenis shabu bersama-sama dengan anggota Polisi lain diantaranya saksi ROY MARTIN dan tim unit 4 subdit 1 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI dan Terdakwa II HAERUL AZMI Bin ABDUL GOFUR kemudian ketika dilakukan penggeledan disita barang bukti dari tangan terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI berupa :

- 1 (satu) buah kotak didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) kotak rokok di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 10,01 (sepuluh koma nol satu) gram.
- 1 (satu) HP Samsung warna hitam berikut simcard (081219120345).
Dan dari Terdakwa II HAERUL AZMI Bin ABDUL GOFUR dapat disita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam berikut simcard (081399767400).



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang sehingga perbuatan Para terdakwa tersebut bertentangan dengan undang-undang tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi ;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana pada Ad.3 diatas adalah unsur tindak pidana yang sifatnya alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur-unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur tindak pidana pada Ad.3 tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap di persidangan bahwa ketika Para Terdakwa ditangkap oleh saksi ARIF BAKHTIAR yang melakukan tugas penyamaran sebagai pemesan narkotika jenis shabu bersama-sama dengan anggota Polisi lain diantaranya saksi ROY MARTIN kemudian ketika dilakukan penggeledan disita barang bukti dari tangan terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI berupa :

- 1 (satu) buah kotak didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) kotak rokok di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 10,01 (sepuluh koma nol satu) gram.
- 1 (satu) HP Samsung warna hitam berikut simcard (081219120345).

Dan dari Terdakwa II HAERUL AZMI Bin ABDUL GOFUR dapat disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam berikut simcard (081399767400).

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa berawal pada hari senin tanggal 12 Juni 2023, Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI di telfon melalui WA oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II HAERUL AZMI Bin ABDUL GOFUR memberitahu Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI bahwa ada temannya akan membeli narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dan hanya memiliki uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI menjawab “oke bang” dan akan menanyakan dulu ke orang yang punya barangnya ada atau tidak, kemudian Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI langsung menelfon sdr. KODIR (DPO) untuk menanyakan ada atau tidak narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dan berapa harga per gramnya lalu sdr KODIR (DPO) memberitahu Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI ada tapi besok dan untuk harga pergramnya Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 13 Juni 2023, Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI mendapatkan telfon dari Terdakwa II HAERUL AZMI Bin ABDUL GOFUR memberitahu Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI bahwa pembelinya menanyakan ada atau tidak narkoba jenis shabu tersebut lalu Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI menjawab ada, lalu Terdakwa II HAERUL AZMI Bin ABDUL GOFUR kembali memberitahu Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI bahwa akan memberikan nomor telpon pembeli kepadanya untuk berkomunikasi secara langsung dan tidak lama Terdakwa II HAERUL AZMI Bin ABDUL GOFUR langsung memberikan nomor telpon pembeli tersebut kepada Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI melalui pesan WA lalu Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI langsung menelfon pemebeli tersebut melalui WA dan menanyakan jadi atau tidaknya membeli narkoba jenis sabu kemudian pembeli tersebut menjelaskan “jadi bang cuman aga sorean saya bang dan dimana ketemunya bang” lalu Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI menjawab “oke bang nanti saya kabarin ya bang” kemudian sekira pukul 13.24 Wib Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI menelfon Terdakwa II HAERUL AZMI Bin ABDUL GOFUR untuk menanyakan dimana lokasi pertemuan tersebut lalu Terdakwa II HAERUL AZMI Bin ABDUL GOFUR menentukan tempat bertemu di Kebon Baru agar bisa di pantau oleh Terdakwa II HAERUL AZMI Bin ABDUL GOFUR dan Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI menjawab “ya udah bang saya kerumah abang aja”, sekira 15 menit Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI sampai di rumah Terdakwa II HAERUL AZMI Bin ABDUL GOFUR, Kemudian Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI menelfon KODIR (DPO) untuk menanyakan kapan narkoba jenis sabu mau di anter kemudian KODIR (DPO) menjawab “nanti sorean bang nanti di antar” setelah itu Terdakwa II HAERUL AZMI Bin ABDUL GOFUR ditelfon oleh pembeli

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menanyakan di mana lokasi bertemu lalu Terdakwa II HAERUL AZMI Bin ABDUL GOFUR memberitahu bahwa tempat pertemuan di Kebon Baru Jakarta Selatan dan pembelinya menyetujui tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI langsung menelfon KODIR (DPO) untuk memastikan narkoba jenis shabu tersebut kemudian KODIR (DPO) memberitahu bahwa ada narkoba jenis shabu yang dipesan sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI menanyakan kepada Terdakwa II HAERUL AZMI Bin ABDUL GOFUR upah yang akan diterimanya lalu Terdakwa II HAERUL AZMI Bin ABDUL GOFUR menjawab "iya nanti gampang dah" lalu Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI memberitahu kepada Terdakwa II HAERUL AZMI Bin ABDUL GOFUR jika berhasil akan di bagi dua keuntungan tersebut, tidak lama Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI mendapatkan telfon dari pembeli tersebut untuk menanyakan titik bertemunya lalu Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI menanyakan ke Terdakwa II HAERUL AZMI Bin ABDUL GOFUR di mana titik bertemunya lalu Terdakwa II HAERUL AZMI Bin ABDUL GOFUR memberitahu kepada Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI di dekat MASJID AL ALYIAH kemudian Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI memberi tahu lokasinya kepada pembeli tersebut, selanjutnya Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI menerima telfon kembali dari KODIR (DPO) memberitahu bahwa paket shabunya sudah siap dan menanyakan titik bertemunya serta uang pembayarannya seperti apa kemudian Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI menjawab bahwa untuk bertemu di MASJID AL ALYIAH Kebon Baru Jakarta Selatan dan uangnya akan di berikan setelah berhasil kemudian sekira pukul 17.07 Wib, para terdakwa bertemu dengan salah satu orang laki laki yang mengaku bernama RIO (DPO) dimana tempat tersebut adalah tempat janji terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI dengan pemesan untuk bertemu menyerahkan paket narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram di Jalan Kebon Baru Asembaris Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dan sekira pukul 17.20 Wib KODIR (DPO) datang memberikan paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI selanjutnya Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI memberikan paket narkoba jenis shabu kepada pembelinya di Jalan Kebon Baru Asembaris Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan kemudian paket tersebut dilakukan pengecekan oleh pembelinya yang merupakan petugas Polisi yang sedang menyamar dan setelah diketahui paket tersebut adalah benar narkoba jenis shabu kemudian dikembalikan kepada Terdakwa I

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FUAD Bin HASAN AZHARI lalu Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI meminta kepada laki laki tersebut untuk mentransfer ke rekening Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 2712/NNF/2023 tanggal 10 Juli 2023, yang ditandatangani oleh YUSWARDI, S.SI, Apt., M.M., dan TRI WULANDARI, SH., dengan hasil pemeriksaan barang bukti :

➤ 1 (satu) bungkus bekas rokok "Neslite" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 8,9163 gram. Yang disita dari FUAD Bin HASAN AZHARI dan HAERUL AZMI Bin ABDUL GOFUR diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka telah terbukti bahwa Para Terdakwa telah menjadi perantara jual beli narkotika Golongan I ;

Ad 4. Percobaan/Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Percobaan** adalah adanya unsur Niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan Jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang –Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat Untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, mengganti anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa pencantuman unsur – unsur penyertaan/deelneming dengan mencantumkan tanda koma (,) diantaranya menjadikan unsur tersebut bersifat alternatif. Sehingga apabila ada fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 132 ayat 1 Undang –Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa Pelaku yang memenuhi unsur pasal 132 Undang –Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berupa Percobaan ataupun permufakatan jahat terhadap ketentuan Pasal 114 ayat 1 Undang –Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pelakunya dipidana

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara yang sama dengan Pelaku yang memenuhi semua unsur Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas dengan mengacu pada teori dan maksud Pasal 1 angka 18 Undang – Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Permufakatan Jahat adalah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II yang memiliki peran masing-masing bersekongkol atau bersepakat Untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, suatu tindak pidana Narkotika telah memenuhi unsur Permufakatan jahat yang kemudian diwujudkan dalam delik selesai sebagaimana yang diatur dalam pasal 132 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg Perkara PDM -185/JKTSL/Enz.2/10/2023 pada perkara No. 585/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel dan Menyatakan Terdakwa FUAD dan Haerul Azmi tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam alternatif Kesatu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri dan perbuatan Para Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Para Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Para Terdakwa disamping harus dijatuhkan pidana badan berupa pidana penjara harus pula

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan pidana denda yang lama pidana penjaranya maupun besarnya pidana dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- a. 1 (satu) Hp merk OPPO warna hitam berikut simcard
- b. 1 (satu) Hp merk samsung warna hitam berikut simcard
- c. 1 (satu) Kotak didalamnya terdapat 1 (satu) Kotak rokok didalamnya terdapat 1 (satu) Bungkus Plastik Klip berisikan metamfetamina dengan berat brutto 10,01 gram (netto 8,9163 gram)

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.
- Para terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif didalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I FUAD Bin HASAN AZHARI dan Terdakwa II HAERUL AZMI Bin ABDUL GOFUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli narkoba golongan I"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Hp merk OPPO warna hitam berikut simcard
 - b. 1 (satu) Hp merk samsung warna hitam berikut simcard
 - c. 1 (satu) Kotak didalamnya terdapat 1 (satu) Kotak rokok didalamnya terdapat 1 (satu) Bungkus Plastik Klip berisikan metamfetamina dengan berat brutto 10,01 gram (netto 8,9163 gram)

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa tanggal 12 Desember oleh kami, Ahmad Samuar, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. Bawono Effendi, S.H., M.H., Agus Tjahjo Mahendra, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hardianto Wibowo, SE.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Ferdy Arya Nulhakim, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Bawono Effendi, S.H., M.H.

Ahmad Samuar, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Tjahjo Mahendra, S.H.

Panitera Pengganti,

Hardianto Wibowo, S.E., S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)